



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, NIK 3577034203910005, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MADIUN.,

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Bambang Eko Nugroho, S.H., M.H., CLA.**, dan kawan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mojopahit, No. 81 xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 5/Kuasa/I/2024/PA.Mn tanggal 8 Januari 2024;

Penggugat;

Lawan

NAMA TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sidoarjo;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Januari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi E-Court Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 8 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0216/039/IX/2016, tertanggal 17 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri berpindah-pindah, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Jl. Xxxxxx xxxxx xxx, xxx xx, RT/RW. 041/013, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak kandung, yang lahir dan diberi nama:

- a. ANAK KANDUNG 1, laki-laki, lahir di Madiun, 24 Oktober 2018, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 3577-LU-09112018-0001, dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxx xxxxxx, tertanggal 9 November 2018;
- b. ANAK KANDUNG 2, laki-laki, lahir di Madiun, 11 Juli 2021, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 3477-LT-19102021-0002, dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxx xxxxxx, tertanggal 21 Oktober 2021.

Kedua anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya sudah terdapat indikasi kurang harmonis, mulai muncul perselisihan sekira pertengahan + tahun 2022, yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki gaya hidup bebas, bebas tidak terkontrol, menjalani kehidupan malam, tidak mepedulikan saran-saran Penggugat sebagai istrinya, untuk kebaikan bersama;
 - b. Tergugat memiliki sifat egois, dan mengabaikan keadaan Penggugat;
 - c. Tergugat tidak terbuka dalam masalah ekonomi.

Hal demikianlah yang memicu seringnya terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin tidak bertambah baik, dengan tidak berubahnya sifat Tergugat terhadap Penggugat, walaupun Penggugat sudah berusaha untuk membicarakan hal tersebut kepada Tergugat namun tidak juga Tergugat merubah sifat dan perangainya, justru Tergugat semakin tidak mempedulikan keadaan Penggugat hingga Penggugat tertekan secara lahiriah dan batiniah, bahkan sejak Februari 2023 Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama [berpisah] sebagai layaknya suami istri, bahkan sekira awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, keadaan tersebut berlangsung hingga gugatan ini diajukan;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui keluarga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, saat ini dalam hati Penggugat telah tertanam perasaan tidak tentram dalam hati terhadap hubungannya dengan Tergugat, hingga kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat;

6. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Non PNS dan Tergugat adalah PNS Kejaksaan yang ditugaskan di Kejaksaan Negeri Gresik yang beralamat di Jl. Raya Permata No. 2, Kembangan-61161 Gresik, Kembangan Kebomas, Gresik Regency-61124 di Gresik, maka sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat sudah menyampaikan pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri Gresik, surat ke I tertanggal 18 September 2023, surat ke II tertanggal 25 Oktober 2023, surat ke III tertanggal 29 November 2023, namun kesemua surat tersebut tidak mendapat jawaban. Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah PNS Kejaksaan yang tidak terikat secara mutlak dengan ketentuan tentang ijin perceraian di lingkungan Kejaksaan RI, maka tidak ada kewajiban secara administrative yang wajib dipenuhi oleh Penggugat di lingkungan Kejaksaan RI. Sedangkan ketentuan pemenuhan kewajiban administrasi perceraian di lingkungan Kejaksaan RI hanya berlaku kepada mereka yang memiliki status sebagai PNS aktif Kejaksaan RI, apabila PNS aktif di lingkungan Kejaksaan RI tersebut

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat, Maka Berlakulah Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, 30 September 2019, yaitu:

Pasal 17

Pegawai yang berkedudukan sebagai tergugat/termohon, wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Berwenang secara berjenjang untuk mendapatkan surat keterangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi surat pemberitahuan adanya gugatan cerai dari pengadilan;
- b. fotokopi buku nikah atau akta perkawinan; dan
- c. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir.

Oleh karenanya apabila kedudukan PNS Kejaksaan RI sebagai tergugat/termohon, maka PNS tersebutlah yang berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak berkewajiban untuk mengajukan permohonan ijin perceraian kepada Kejaksaan RI, sebab hal tersebut merupakan kewajiban administrative yang mengikat Pegawai dan Institusi Kejaksaan RI, oleh sebab itu kewajiban administrative tersebut tidaklah menghilangkan hak dari Penggugat dalam hal menuntut haknya;

7. Bahwa oleh karena Penggugat, selama ini telah mengasuh dengan sepenuh hati, memberikan kasih sayangnya dan telah memenuhi kebutuhan hidup buah hati, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, terhadap anak yang lahir dan diberi nama:

- a. ANAK KANDUNG 1, laki-laki, lahir di Madiun, 24 Oktober 2018, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 3577-LU-09112018-0001, dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxx xxxxxx, tertanggal 9 November 2018;
- b. ANAK KANDUNG 2, laki-laki, lahir di Madiun, 11 Juli 2021, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 3477-LT-19102021-0002,

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mn



dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxx xxxxxx, tertanggal 21 Oktober 2021.

Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya hak pengasuhan [hadlonah] atas anak tersebut jatuh dan berada pada Penggugat, sebagai ibu kandungnya;

8. Bahwa oleh karena Tergugat selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, maka berkewajiban untuk membayar nafkah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam hal:

- a. Memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- b. Memberikan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas istrinya;
- c. Memberikan Nafkah Hadlonah [anak] sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;
- d. Memberikan Nafkah Madliyah [Terhutang], baik kepada mantan istri maupun anak yang lalai diberikan.

Bahwa berdasarkan atas jabatan dan pendapatan Tergugat, sebagaimana dimaksud pada posita angka 7, dalam rekonvensi ini, maka sudah selayaknya nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, terinci sebagai berikut:

Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut, NAFKAH IDDAH 3 [bulan] x Rp. 7.500.000,- = Rp. 22.500.000,-, NAFKAH MUT'AH senilai Rp. 150.000.000,-, NAFKAH HADLONAH senilai 2 [anak] x Rp. 7.000.000,- = 14.000.000,- [mengalami kenaikan pertahun senilai 20% diluar biaya pendidikan anak, KEWAJIBAN LAIN tanggungan BPJS anak 2 [anak] x 150.000,- = Rp. 300.000,- [dibayarkan setiap bulan dan besarnya]

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kebijakan BPJS Kesehatan], TOTAL BIAYA NAFKAH senilai Rp. 186.800.000,- [seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah]; Seluruh total biaya tersebut harus diberikan secara tunai pada saat pengambilan akta cerai Tergugat.

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah sebagaimana tuntutan Penggugat dalam posita sebelumnya, Penggugat memohon agar majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi Tuntutan Penggugat.

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang tertuang di dalam BAB I Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. tidak lagi dirasakan oleh Penggugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus (syiqaq) dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan atas alasan - alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh dan Pemeliharaan anak-anak yang lahir dan diberi nama:

- a. ANAK KANDUNG 1, laki-laki, lahir di Madiun, 24 Oktober 2018, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 3577-LU-09112018-0001, dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxx xxxxxx, tertanggal 9 November 2018;
- b. ANAK KANDUNG 2, laki-laki, lahir di Madiun, 11 Juli 2021, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 3477-LT-19102021-0002, dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxx xxxxxx, tertanggal 21 Oktober 2021.

Hak atas pengasuhan [Hadlonah] anak-anak tersebut diserahkan kepada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban Nafkah kepada Penggugat, dengan rincian berikut, untuk NAFKAH IDDAH 3 [bulan] x Rp. 7.500.000,- = Rp. 22.500.000,-, NAFKAH MUT'AH senilai Rp. 150.000.000,-, NAFKAH HADLONAH senilai 2 [anak] x Rp. 7.000.000,- = 14.000.000,- [mengalami kenaikan pertahun senilai 20% diluar biaya pendidikan anak, KEWAJIBAN LAIN tanggungan BPJS anak 2 [anak] x 150.000,- = Rp. 300.000,- [dibayarkan setiap bulan dan besarnya mengikuti kebijakan BPJS Kesehatan], TOTAL BIAYA NAFKAH senilai Rp. 186.800.000,- [seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah]; Seluruh total biaya tersebut harus diberikan secara tunai pada saat pengambilan akta cerai Tergugat.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 diatas;

6. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat bersama Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut menurut relaas Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 8 Januari 2024 melalui POS Indonesia dengan status tracking akhir barang return tanggal 14 Januari 2024 karena rumah kosong yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan mencari terlebih dahulu alamat dari Tergugat dan atas nasihat dari majelis hakim, Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon untuk mencabut gugatan cerainya untuk mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 3 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 5/Kuasa/I/2024/PA.Mn tanggal 8 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mn



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mn selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mn dalam register perkara Pengadilan Agama xxxx xxxxxx
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah melalui aplikasi *e-court* pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mn



Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp25.000,00
4. PNBP	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)